



**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA KACAMATAN PENAWAR AJI  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PERATURAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kampung Panca Tunggal Jaya tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Kampung Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Kampung Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Setia Desa , Penyaluran, dan focus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 14);
23. SK Bupati Nomor B/458/1.1/HK/TB/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Tahun 2023;
24. Peraturan Kampung Panca Tunggal Jaya Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-Kam) Panca Tunggal Jaya;
25. Peraturan Kampung Panca Tunggal Jaya Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pendapatan Asli Kampung Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
dan  
KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Kampung dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
6. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Kampung adalah upaya terpadu Pembangunan Kampung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Kampung adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Kampung, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Kampung yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Kampung, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Kampung, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Kampung dan masyarakat Kampung.
16. Sistem Informasi Kampung adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Kampung.

17. Peta Jalan SDGs Kampung adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Kampung sampai dengan tahun 2029.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah dokumen penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Kampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kampung, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Kampung adalah segala potensi Kampung yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Kampung menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Kampung, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Kampung.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
24. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta keadaan mendesak.
25. Alokasi Dana Kampung adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung

27. Lembaga Adat Kampung adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri dari unsur perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Kampung adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Kampung, dan kerja sama Kampung untuk mendukung pencapaian SDGs Kampung.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah anggota masyarakat Kampung yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Kampung.
31. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung dan/atau bersama Kampung-Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Kampung.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

- (1) RKP Kampung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN
  - BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - BAB IV : PENUTUP
  - LAMPIRAN
- (2) Penjabaran sistematika RKP Kampung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

#### **Pasal 3**

RKP Kampung Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tahun 2024.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kampung.

#### **Pasal 5**

RKP Kampung dapat diubah dalam hal :

- a) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 6**

Perubahan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPK dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

1. Berdasarkan Peraturan Kampung ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kampung.

**Pasal 8**

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di : Panca Tunggal Jaya  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

---

Kepala Kampung  
Panca Tunggal Jaya



**KARYADI, S.H.**

Diundangkan di Kampung Panca Tunggal Jaya  
Pada tanggal, 12 Januari 2024

Sekretaris Kampung Panca Tunggal Jaya

**AHMAD ZAENURI, S.H.**

LEMBARAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA NOMOR 03 TAHUN 2024